

**PERAN BNN KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEDE WIRA PIYATA

NIM: 180106118

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERAN BNN KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

DEDE WIRA PIYATA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM: 180106118**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Pembimbing II,



Azzul Umur, M. Ag
NIDN: 2016037901

**PERAN BNN KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 November 2022 M
18 Rabiul Akhir 1444 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Sekretaris

Azmil Umur, M. Ag
NIDN: 2016037901

Penguji I

Dr. Jamhir, S.Ag., M. Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji II

Iskandar, S.H., M.H
NIP: 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Wira Piyata
NIM : 180106118
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 November 2022

Yang menerangkan



Dede Wira Piyata

ABSTRAK

Nama/NIM : Dede Wira Piyata /180106118
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Tanggal Munaqasyah : 13 Desember 2022
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar S.Ag., M.H
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A
Kata Kunci : *Peran, BNN Kota Banda Aceh, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Anak.*

Kasus hukum penyalahguna narkotika yang dilakukan anak di Kota Banda Aceh masih terjadi. Banda Narkotika Nasional (BNN) di Kota Banda Aceh mempunyai peran cukup strategis dalam penanggulangannya. Untuk itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu bagaimana peran BNN Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?, kemudian bagaimana kendala yang dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif-empiris, dengan jenis studi kasus (*case study*). Hasil penelitian ini ada dua poin. Pertama, peran BNN Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika oleh anak direpresentasikan dalam dua langkah, yaitu preventif dan represif termasuk tindakan kuratif. Upaya preventif dilakukan dengan membentuk tiga program, yaitu program Ketahanan Keluarga, program Remaja Teman Sebaya, program Intervensi Berbasis Masyarakat atau disingkat IBM. Adapun peran BNN Kota Banda Aceh dalam bentuk represif yaitu *restorative justice* dan melakukan tindakan kuratif rehabilitasi dan penyembuhan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh ada empat. Pertama, keluarga menutupi, merasa malu anaknya sebagai penyalahguna narkoba. Kedua, keluarga serta penyalahguna merasa takut untuk melapor karena takut ditangkap. Ketiga, kurangnya personil di bidang pemberantasan narkoba. Keempat, sebagian masyarakat cenderung abai dan tidak mau melapor kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di lapangan. Terhadap temuan tersebut, maka direkomendasikan supaya masyarakat perlu memaksimalkan sinergitas upaya kerjasama kolaborasi bersama dengan BNN Kota dalam memaksimalkan penanggulangan penyalahguna obatan terlarang seperti narkotika. BNN perlu membuat posko pengaduan, melaksanakan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat tentang arti pentingnya melaporkan diri untuk dapat direhabilitasi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan pendidikan terbaik pada penulis juga selalu mendoakan kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara kandung yang selama ini selalu memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Azmil Umur, M. A selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 Prodi Ilmu Hukum

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 2 November 2022

Penulis,

Dede Wira Piyata



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْم : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naşır Al-Dīn Al-Ṭūs
Abū Naşr Al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	20
A. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya	20
B. Dasar Hukum Larangan Penyalahgunaan Narkotika	24
C. Tugas dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	28
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Positif	32
E. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Islam	40
BAB TIGA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH ANAK DI BNN KOTA BANDA ACEH	47
A. Profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh	47
B. Peran BNN Kota Banda Aceh.....	49
C. Kendala Yang Dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam Menangani Kasus Narkotika oleh Anak	55
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran dan Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Narkotika Nasional atau BNN merupakan lembaga non kementerian yang memiliki spesialisasi di bidang penanganan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yang berkedudukan di bawah presiden dan bertempat di pusat serta perwakilannya berada di setiap provinsi, kabupaten atau kota.¹ Tugas dan kedudukan hukum lembaga BNN ini diatur secara tegas di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, maka dibentuk lembaga BNN. Kedudukannya di bawah Presiden yang berada di pusat serta perwakilan di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan BNN baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara langsung menjadi ujung tombak di dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. BNN untuk tiap tingkatan perlu memaksimalkan fungsi dan perannya mengingat kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika selalu muncul, pelakunya justru ditemukan untuk setiap usia dan status sosial mulai dari anak-anak, dewasa, orang tua, terdiri masyarakat ekonomi menengah ke atas dan rendah, masyarakat biasa dan pejabat pemerintahan. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, apalagi pelakunya justru telah menyasar anak-anak yang *notabene* perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari pemerintah.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh BNN Pusat, bahwa penyalahgunaan atau tindak pidana menunjukkan angka yang masih tinggi, terutama pada tahun 2018, meskipun dalam dua tahun terakhir, yang sepanjang 2019-2021 cenderung melandai.

¹Diah H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 4.

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika Nasional 2009-2021.²

Tahun	Jenis	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2009	Narkotika	5	2
2010	Narkotika	64	75
2011	Narkotika	83	143
2012	Narkotika	104	187
2013	Narkotika	150	245
2014	Narkotika	384	588
2015	Narkotika	644	1154
2016	Narkotika	881	1361
2017	Narkotika	990	1419
2018	Narkotika	1039	1545
2019	Narkotika	951	1505
2020	Narkotika	833	1307
2021	Narkotika	766	1184
Jumlah		6.894	10.715

Sumber: BNN 2009-2021.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan narkotika di tiap tahun mengalami peningkatan, dan hanya di tahun 2019-2021 cenderung ada penurunan, meskipun angka tersebut (951 kasus di tahun 2019 dan 833 kasus di tahun 2021) relatif masih tinggi jika dibandingkan di awal tahun diundangkannya Undang-Undang Tentang Narkotika Tahun 2009.

Data di atas merupakan data yang dirangkum dari semua wilayah provinsi di Indonesia. Secara khusus, untuk wilayah Provinsi Aceh, kasus penyalahgunaan dan kejahatan narkotika berjumlah rata-rata 20 kasus dari tahun 2016-2021 seperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Kasus Narkotika Per Tahun di Aceh 2009-2021

Tahun	Wilayah	Jumlah Tersangka	Jumlah Kasus
2009	Aceh	0	0
2010	Aceh	0	0

²Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Statistics of Narcotics Case Uncovered", Diakses melalui: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> pada tanggal 4 Februari 2022.

2011	Aceh	0	0
2012	Aceh	0	0
2013	Aceh	0	0
2014	Aceh	5	5
2015	Aceh	1	1
2016	Aceh	20	22
2017	Aceh	15	22
2018	Aceh	38	58
2019	Aceh	26	39
2020	Aceh	20	30
2021	Aceh	31	51
Jumlah		156	228

Sumber: BNN 2009-2021.

Perlu dicatat bahwa data di atas hanya dibatasi untuk kasus narkoba jenis narkotika, dan jenis narkotika ini sendiri terdiri dari 10 jenis, yaitu ganja, heroin, *hashish*, kokain, PCC, ekstasi, *shabu*, tembakau gorila, opium atau *morphin*, dan *mashroom*. Pelaku tindak pidana narkotika selama ini bukan hanya dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menemukan sejumlah kasus anak pelaku tindak pidana narkotika. Sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2021, tercatat 263 kasus anak sebagai pengguna narkotika, 76 kasus anak sebagai pengedar.³ Data ini menunjukkan bahwa kasus narkotika sudah menysasar anak-anak. Data di atas menjadi indikasi kuat bahwa kasus tindak pidana anak sebagai pengedar dan pengguna narkotika perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama BNN perlu memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Dalam konteks Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, tugas penanganan dan pencegahan sekaligus penindakan anak pelaku tindak pidana narkotika dilakukan

³Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020", Diakses melalui: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, tanggal 4 Februari 2022.

oleh BNN Kota Banda Aceh. Sejauh ini kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Kota Banda Aceh baik sebagai pengguna dan pengedar telah terjadi di tengah masyarakat. Menurut temuan penelitian yang dilakukan Dahrul Ichsan, pada tahun 2015, 2016, dan tahun 2017 masing-masing ditemukan 1 kasus anak pengedar narkoba.⁴ Sementara itu, data yang dirilis oleh media online, data kasus anak penyalahgunaan narkoba dalam kategori pengguna juga relatif cukup banyak di tahun 2018. Bahkan, kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba ini sama dengan kasus lain yang sifatnya belum terungkap. Sebab dalam berbagai media cetak, online, kasus tersebut relatif belum dapat diungkap semuanya.

Implementasi peran BNN Kota Banda Aceh untuk mencegah dan menindak anak pelaku tindak pidana narkoba cenderung belum dilakukan secara maksimal dan juga belum efektif. Hal ini dapat diidentifikasi dari munculnya kasus-kasus baru di lapangan. Artinya semakin banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak secara inplisit menjadi tanda bahwa peran BNN Kota Banda Aceh relatif masih perlu dimaksimalkan. Paling tidak, peran BNN harus didukung pula dengan berbagai aspek seperti fasilitas, sarana dan prasarana, dan yang terpenting adalah peran masyarakat.

Pelaksanaan peran BNN di Kota Banda Aceh harus didukung dengan peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menemukan dan melaporkan ke pihak BNN. Secara sosiologis, suatu kejahatan yang berlaku di masyarakat akan maksimal ditindaklanjuti ketika masyarakat yang berada di wilayah itu turut serta menjadi mitra atau paling tidak membantu memaksimalkan peran penegak hukum dalam memberantasnya. Peran masyarakat di sini sangat erat kaitannya dengan aspek kesadaran hukum. Posisi kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas

⁴Dahrul Ichsan, "Tindak Pidana Mengedarkan Narkoba oleh Anak", Diakses melalui: <https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacalID =36442&page=8>, tanggal 4 Februari 2022.

hukum saling berkaitan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam teori efektivitas hukum, kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator efektivitas hukum.⁵

Sehubungan dengan penjelasannya di atas, maka permasalahan ini menarik untuk dibahas, diteliti, dan diangkat untuk dianalisis lebih jauh dengan beberapa pertimbangan, di antaranya kasus anak sebagai pelaku pidana penyalahgunaan narkotika muncul dan ditemukan di setiap tahunnya. Terhadap masalah ini maka perlu untuk dianalisis lebih jauh peran BNN di dalam mencegah dan menindak pelaku yang ada di lapangan, baik berbentuk pelaksanaan, sarana dan prasarana, penegak hukum (anggota BNN) dan peran masyarakat.

Mengacu kepada permasalahan di atas, maka menarik untuk ditelaah secara lebih mendalam dengan judul penelitian: *Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, terdapat dua permasalahan yang hendak didalami terkait peran BNN Kota Banda di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, dengan rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BNN Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?

⁵Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum & Teori Peradilan Cet. 7*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 240.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran BNN Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak.

D. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terhadap penindakan dan penegahan tindak kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti awal, dan dengan subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, juga fokus yang dikaji juga memiliki perbedaan mendasar. Meskipun begitu, penelitian mengenai kasus-kasus anak sebagai pelaku narkoba relatif cukup banyak, seperti dipahami dalam beberapa penelitian berikut:

1. Skripsi Hana Serbina Br. Sembiring, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2021: *Implementasi Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Anak: Studi di BNN Kabupaten Karo*.⁶ Di dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara khusus mengenai jenis tindak pidana narkoba yang dilakukan anak. Namun, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum

⁶Hana Serbina Br. Sembiring, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2021: *Implementasi Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Anak: Studi di BNN Kabupaten Karo*.

dilakukan BNNK Karo terhadap anak agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba adalah berupa sosialisasi, baik sosialisasi tatap muka maupun sosialisasi media. Sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan berupa penyuluhan dan diskusi. Sedangkan sosialisasi melalui media berupa media cetak, media sosial, dan media elektronik. BNNK Karo juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengajak siswa perwakilan sekolah sebagai peserta dalam kegiatan workshop, pelatihan, bimtek. Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BNNK Karo yang berkaitan dengan anak dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 58 kegiatan. Upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan BNNK Karo terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Bersamaan dengan proses tersebut, BNNK Karo membentuk TAT (Tim Asesmen Terpadu). Jika dari hasil TAT anak tersebut ternyata sebagai pengguna atau pecandu narkoba, maka anak tersebut akan direhabilitasi, namun proses hukum tetap berjalan. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, jumlah kasus yang ditangani BNNK Karo hanya 1 kasus, yaitu pada tahun 2017 dengan 2 orang anak sebagai tersangka.

2. Penelitian Defrito Bima Oktavio dan Andri Winjaya, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2019: *Peranan BNN dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 yang Dilakukan oleh Anak: Studi Kasus di BNNP Jawa Tengah*.⁷ Hasil penelitiannya bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menyalah gunakan narkoba seperti faktor internal dan faktor eksternal, kedua faktor ini saling berkaitan sama sekali. Faktor internal terdiri dari faktor usia, faktor pendidikan, faktor

⁷Defrito Bima Oktavio dan Andri Winjaya, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2019: *Peranan BNN dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 yang Dilakukan oleh Anak: Studi Kasus di BNNP Jawa Tengah*.

psikologis dan faktor eksternal terdiri dari teman dan lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor ketersediaan narkotika. Dari sini dapat disimpulkan faktor yang dapat menyalahgunakan narkotika golongan 1 ialah faktor keluarga dan faktor ekonomi kedua faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika golongan 1. Kedua faktor saling berkaitan. Keluarga yang harmonis dapat memberikan suatu pendidikan yang baik tentang bahayanya narkotika kepada anak mereka, untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis membutuhkan ekonomi yang mencukupi, karena ekonomi yang mencukupi membuat orang tua terhindar dari stres dan depresi karena semua kebutuhan dalam hidupnya sudah terpenuhi secara ekonomi. Peranan BNN di dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak adalah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, ada beberapa proses upaya pencegahan yang dilakukan seperti preventif, represif, rehabilitative dan dalam proses hukum BNN juga berperan melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kepada penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh anak 3) Hambatan BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan 1 oleh anak, sikap acuh tak acuh masyarakat tentang kampanye anti narkoba, dan sulitnya masyarakat menerima kembali anak penyalahguna narkotika di lingkungan mereka. Untuk proses hukum BNN tidak menerima hambatan karena BNN mengikuti peraturan-peraturan hukum yang sudah ada, seperti yang tertulis di UU No 35 Tahun 2009 dan UU No 11 Tahun 2012.

3. Penelitian Bayu Arga Putra, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi: *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Langkat: Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat*).⁸ Dalam

⁸Bayu Arga Putra, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi: *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan*

penelitian ini disimpulkan bahwa peredaran narkoba Kabupaten Langkat disebabkan oleh beberapa faktor secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor geografis. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri sendiri yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam pusaran kejahatan narkoba. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari pengaruh lingkungan pergaulan dengan masyarakat dari kota-kota besar yang ada di sekitar Kabupaten Langkat. Terakhir yaitu faktor geografis Kabupaten Langkat yang sangat strategis karena memiliki banyak perbatasan berupa hutan dan perairan, yang dimanfaatkan sebagai celah kejahatan narkoba. Dalam menjalankan tugas, BNNK Langkat menerapkan sanksi hukum dan sanksi rehabilitasi bagi pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat. Sanksi rehabilitasi itu dilaksanakan di Klinik yang di miliki oleh BNNK Langkat, maupun dirujuk ke pusat-pusat rehabilitasi yang ada di daerah lain. Dalam menjalankan sanksi rehabilitasi, BNNK Langkat memberlakukan tahap yaitu penerimaan dan detoksifikasi, pembinaan dan pelatihan, resosialisasi, terminasi, dan program pasca rehabilitasi. Dalam penegakan dan pemberian sanksi hukum bagi pelaku kejahatan narkoba, BNNK Langkat memberlakukan kebijakan represif untuk dapat menekan tingkat peredaran dan kejahatan narkoba di Kabupaten Langkat. BNNK Langkat bekerja sama dan bersinergi dengan pihak penegak hukum terutama Kepolisian Resor Langkat.

4. Penelitian Anti Sepri Ratnasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2020: *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba: Studi di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*⁹ Peran BNN Dalam Pencegahan, Pemberantasan,

Penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Langkat: Studi Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat).

⁹Anti Sepri Ratnasari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2020: *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan, Pemberantasan,*

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kecamatan Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba dan penyediaan sarana rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Kendala BNN Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah minimnya dana operasional dan kurangnya petugas pencegahan dan pemberantasan narkotika. Upaya BNN mencegah dan pemberantasan, penyalahgunaan peredaran Gelap Narkotika di Kecamatan Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan kepolisian, TNI dan masyarakat, pelibatan media massa dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsisten.

5. Penelitian Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, tahun 2020: *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*.¹⁰ Menanggulangi tindak pidana narkotika, BNN mengutamakan bidang pencegahan. Dalam bidang ini BNN sudah melakukan pencegahan di semua lingkungan baik di instansi pemerintah, masyarakat, keluarga maupun organisasi, dan hamper di semua lingkungan tersebut sudah diberi pelatihan tentang bahaya narkoba. Selama menjalankan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan terkait tindak pidana narkotika, BNN menemui beberapa kendala yaitu BNN terkendala oleh biaya operasional penyelidikan yang besar yang sampai saat ini belum tercukupi, dan adanya faktor sarana prasarana yang kurang

Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika: Studi di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

¹⁰Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, tahun 2020: *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.*

memadai, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu BNN untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kepada pemerintah dan beserta jajarannya agar bisa memfasilitasi permasalahan yang ditemukan dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba, contohnya seperti menghibahkan alat dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan narkoba, dan lebih menggerakkan sosialisasi tentang bahayanya narkoba dikalangan remaja seperti di sekolah dan universitas.

6. Penelitian Rudianto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010: *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional*.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkotika Nasional diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkoba dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) pun ditingkatkan.
7. Penelitian Dovriadi Karo Karo, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, tahun 2019: *Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Bnnk) Karo dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan tindak Pidana*

¹¹Rudianto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2010: *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Badan Narkotika Nasional*.

Narkotika.¹² Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo pada bulan februari sampai dengan bulan Agustus dalam menanggulangi dan mencegah Narkotika yaitu dengan penyuluhan ke masyarakat – masyarakat yang ada di Kabupaten Karo, Sosialisasi ke setiap sekolah-sekolah, dan juga melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menanggulangi. Maka dari itu untuk mengatasi Tindak Pidana Narkotika di Tanah Karo, peran dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo penting dan diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika di Tanah Karo. BNN di Kabupaten Karo dalam komitmennya dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precursor Narkotika (disingkat P4GN) mempunyai strategi, diantaranya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Upaya yang dilakukan adalah dengan membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat kepada bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga masyarakat punya sikap mental yang terampil menolak bahaya narkoba. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan peredaran gelap narkoba. Upaya lainnya adalah dengan mendorong peran masyarakat di dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba. Mendorong penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba untuk mengangkat kemampuan layanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Peran serta dukungan dan juga keikutsertaan masyarakat maupun badan penegakan hukum, badan kesehatan, sosial dan juga pendidikan yang terlibat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkotika, sangat diperlukan dalam menanggulangi faktor berbahaya yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkotika.

¹²Dovriadi Karo Karo, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, tahun 2019: *Peranan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Bnnk) Karo dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan tindak Pidana Narkotika*.

8. Penelitian Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar, Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: *Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia*.¹³ Peranan BNN menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika dibagi menjadi tindakan preventif dan tindakan represif yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan juga bahaya kemudian penyalahgunaan Narkotika mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkoba.

Upaya penanggulangan represif bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan, penangkapan guna menemukan para pengguna atau pengedar Narkotika beserta buktinya. Dalam menjalankan tugas dan juga kewajiban, BNN punya hambatan dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia, diantaranya faktor kuantitas aparat Badan Narkotika Nasional (BNN), faktor sarana/fasilitas, dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

Sejumlah penelitian tersebut menggambarkan tentang adanya upaya peneliti terdahulu dalam menelaah penanggulangan dan pemberantasan tindak kejahatan narkotika. Hanya saja, masing-masing penelitian di atas tentu memiliki perbedaan mendasar, termasuk dengan penelitian skripsi ini. Secara umum, skripsi ini juga mengkaji pemberantasan tindak pidana narkotika, perbedaannya terletak di dalam

¹³Lanang Kujang Pananjung, Nevy Nur Akbar, Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: *Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia*.

fokus yang dikaji. Penelitian ini mengkaji peran BNN Kota Banda Aceh, selain itu menelaah kendala yang dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan secara konseptual, untuk tujuan menghindari kesalahan dalam memahami istilah dalam penelitian ini. Masing-masing istilah tersebut dapat dikemukakan berikut ini:

1. Peran. Istilah peran berarti keterlibatan BNN dalam kedudukannya sebagai lembaga pelaksanaan penanganan kasus-kasus tindak kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak. Sementara itu, BNN merupakan lembaga khusus yang berada di bawah presiden non-kementerian yang khusus diberi tugas dan fungsi sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersusun dari tiga kata terdiri atas pemberantasan, penyalahgunaan dan narkoba. Kata pemberantasan berarti proses atau cara perbuatan memberantas, membasmi atau memusnahkan. Kata penyalahgunaan berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana yang semestinya, menyelewengkan., atau proses dan cara menyelewengkan atas sesuatu.¹⁴ Adapun yang dimaksud dengan Narkoba dalam penelitian adalah hanya dibatasi pada 10 jenis zat ataupun bahan yang secara hukum dilarang untuk dikonsumsi dan diedarkan, yaitu ganja, heroin, *hashish*, kokain, PCC, ekstasi, *shabu*, tembakau gorila, opium atau *morphin*, dan *mashroom*. Jadi, maksud pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah upaya atau proses pelaksanaan memberantas atau melakukan upaya hukum atas orang yang menyalahgunakan narkoba. Dalam pengertian yang lain, pemberantasan penyalahgunaan penegakan hukum dalam konteks

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 845.

penelitian ini bermakna tindakan represif ataupun penindakan terhadap anak yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna (pemakai) ataupun pengedar.

3. Anak. Istilah anak dalam penelitian ini adalah seseorang yang belum cukup umur, dengan batas usia belum mencapai usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁵

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (yuridis empiris).¹⁶ Dalam skripsi ini, penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan peran BNN Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan penegakan hukum pelaku tindak pidana narkoba oleh anak, maka untuk memahami persoalan hukum (*legal issue*) secara lebih holistik, maka sudut pandang dalam suatu pendekatan penelitian yang menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut

¹⁵Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹⁶Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

¹⁷I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

pandang masyarakat itu sendiri. Artinya peneliti menggunakan konsep-konsep untuk menganalisis informasi informan di dalam menjelaskan atau melabelkan sesuatu, sebaliknya tidak menggunakan analisis data statistik sebagaimana di dalam penelitian kuantitatif.¹⁸ Penggunaan sudut pandang dari orang luar yang berjarak (dalam hal ini peneliti) untuk menjelaskan fenomena di masyarakat. Jadi, peneliti bukan berposisi sebagai pihak yang terlibat di dalam melakukan peran BNN, akan tetapi sebatas meneliti hukum secara empiris, melaksanakan pengkajian atas peran yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus atau *case studi*. Studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁹ Dalam konteks ini kasus yang dimaksud adalah kasus-kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan anak-anak dan ditangani oleh BNN Kota Banda Aceh.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai langsung pihak BNN Kota Banda Aceh, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan SOP pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku anak, surat perjanjian dan dokumen lainnya.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir

¹⁸Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 220.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh
- 2) Seksi Pemberantasan, BNN Kota Banda Aceh.
- 3) Seksi Rehabilitasi di BNN Kota Banda Aceh.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam skripsi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting tentang pelaksanaan peran BNN Kota Banda Aceh dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh anak dan SOP pelaksanaannya, baik berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian, formulir, brosur, ataupun dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, peneliti ini juga menggunakan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan konsep pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, buku tentang hukum perlindungan anak, dan buku-buku hukum lainnya yang relevan dengan topik pembahasan penelitian.

4. Teknik Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap

akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pandangan Sugiyono,²⁰ maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban-jawaban hasil temuan penelitian yang relevansi dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya terbitan Kementerian Agama (Kemenag) RI Tahun 2012.

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan terdiri dari penjelasan masalah penelitian berupa latar belakang masalah, diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan penjelasan istilah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak yang berisi pembahasan tentang pengertian narkotika dan penyalahgunaannya, dasar hukum larangan penyalahgunaan narkotika, tugas dan wewenang badan narkotika nasional (BNN) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif, perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak di BNN Kota Banda Aceh, yang membahas tentang profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, peran BNN kota banda aceh dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika, kendala yang dihadapi BNN kota banda aceh dalam menangani kasus narkotika oleh anak.

Bab empat merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran penelitian.

BAB DUA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaannya

Istilah “narkotika” merupakan unsur kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics*,¹ atau *narcosis* yang artinya menidurkan.² Istilah *narcotics* sendiri pada mulanya diserap dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius, beku, dungu, atau lumpuh. Makna ini terambil dari dampak ataupun efek samping sekiranya sesuatu yang disebut *narke* itu dikonsumsi oleh manusia.³ Dari makna ini, dapat diketahui bahwa *narcotics* atau narkotika memiliki efek bius sekiranya digunakan pada tubuh manusia. Penggunaan narkotika dalam tubuh manusia bisa dengan suntikan, dihirup, dihisap, diminum, dan lain sebagainya seperti diketahui secara umum di tengah masyarakat.

Penggunaan kata *narcotics* atau *narcosis* kemudian digunakan untuk istilah bahasa Indonesia yang baku menjadi narkotika ataupun narkotik. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, kata *narcosis* bermakna keadaan mati rasa seluruh badan atau ketidaksadaran karena pengaruh obat bius (narkotik dan lain sebagainya). Adapun narkotik atau narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf dan menghilangkan rasa sakit, atau menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum).⁴ Melalui pengertian ini, narkotika sifatnya memberi efek negatif kepada tubuh, karena itu pula dilarang untuk didistribusikan, diedarkan dan dikonsumsi oleh siapapun.

¹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia - Inggris: An Indonesian - English Dictionary*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 384.

²Krisnawati, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkotika di Indonesia*, (Surabaya: Media Edukasi Creative, 2022), hlm. 7.

³Harvina Puspitorasi, Yana Indawati dan Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Victimologi dan Harmonisasi Peraturan*, (Makassar: Nas Media Indonesia, 2021), hlm. 10.

⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 996.

Definisi narkoba barangkali cukup banyak ditemukan di berbagai literatur hukum pidana. Di antaranya adalah beberapa definisi yang dikutip oleh Imron dan Andri. Di antara definisi yang dikutip adalah pendapat Soedjono bahwa narkoba merupakan bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, dapat menurunkan kesadaran. Kutipan yang sama dikemukakan oleh Smith Kline dan French C, bahwa narkoba ialah zat-zat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja bisa memengaruhi susunan pusat saraf.⁵ Di Indonesia telah dibentuk undang-undang tersendiri tentang narkoba. Di dalamnya disebutkan secara tegas maksud dan definisi narkoba secara lebih rinci yaitu di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, sebagai berikut:

Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengonsumsi, mendistribusikan atau mengedarkan narkoba adalah salah satu bentuk tindak pidana, sehingga membentuk istilah tindak pidana narkoba. Untuk itu perlu juga dikemukakan definisi tentang tindak pidana narkoba. Term “tindak pidana” pada dasarnya terjemahan dari delik (*delict, strafbaarfeit*). Istilah tindak pidana juga berpijak pada terjemahan *criminal act, crime, offence*, ataupun *criminal conduct* (Inggris). Selain istilah tindak pidana, juga sering dipakai untuk makna perbuatan pidana. Istilah yang disebut terakhir ini juga sama dikembalikan kepada beberapa istilah dalam bahasa Belanda dan Inggris tersebut.⁶ Untuk itu, beberapa istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada perbuatan melawan hukum adalah perbuatan pidana, delik, tindak pidana, *strafbaarfeit*, dan *criminal*

⁵Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial*, (Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018), hlm. 46.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 53-54.

act.⁷ Dalam konteks hukum pidana di Indonesia (positif), tidak ditemukan makna atau definisi tindak pidana.

Pengertian tindak pidana yang dipahami sepanjang ini ialah kreasi teoritis ahli hukum. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Huda, bahwa tidak ada definisi tindak pidana yang baku di dalam undang-undang hukum positif.⁸ Di samping itu, pemaknaan term tindak pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia cenderung diarahkan kepada pemaknaan yang disebutkan oleh ahli-ahli hukum Belanda. Hal ini boleh jadi hukum pidana Belanda sudah mempengaruhi keberlakuan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda dahulu. Oleh karena itu, tidak sedikit para ahli hukum Indonesia dalam mengawali pemaknaan tindak pidana dengan mengutip istilah *strafbaarfeit* dan *delict* di dalam literturnya.

Definisi yang paling umum diketahui dari rumusan Simons, bahwa maksud *strafbaarfeit* (Belanda) merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan seorang yang mampu bertanggung jawab. Masih di dalam kutipan yang sama, Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu ialah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana, melakukan kesalahan.⁹ Definisi serupa dijelaskan Arliman, bahwa konsep hukum di Indonesia memakai menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam kutipannya, Pompe menyatakan *strafbaarfeit* adalah satu pelanggaran atas norma (gangguan tertib terhadap hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut perlu demi terpelihara tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.¹⁰

⁷Asep SJ, Euis N, dan Jaenal A, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 112.

⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. 4, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 27.

⁹*Ibid.*

¹⁰Laurensius Arliman, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 21.

Ketiga definisi di atas cukup memberikan gambaran bahwa tindak pidana atau dengan sebutan *strafbaarfeit* merupakan tingkah laku perbuatan yang diatur dalam undang-undang bersifat melanggar norma hukum sehingga para pelakunya dipandang layak dan juga patut dijatuhi hukuman. Definisi tersebut sama seperti dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.¹¹ Jadi, dapat disarikan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang secara hukum dipandang salah ataupun jahat karena sifatnya yang melawan hukum (undang-undang) dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman tertentu.

Dalam konteks hukum pidana Islam, kata tindak pidana sering diistilahkan dengan *jarimah* dan *jinayah*. Dua istilah tersebut mewakili makna tindak pidana, perbuatan pidana, tindak kejahatan, perbuatan berdosa. Maknanya ialah perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, menyimpang dari jalan yang lurus.¹² Dalam definisi yang lebih luas, *jinayah* atau *jarimah* ialah segala tindakan yang dilarang oleh syariat,¹³ yang pelaku oleh Allah diancam dengan hukuman *hudud* (hukuman tertentu) atau *ta'zir* (hukum yang ditetapkan oleh para hakim).¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa narkoba ialah kejahatan pidana yang berkaitan dengan konsumsi zat-zat atau obat yang menurunkan kesadaran menimbulkan ketergantungan, baik berupa zat yang disuntik, diminum, dihisap dan yang lainnya. Metode penggunaannya ini tergantung dari jenis narkoba itu sendiri. Sekiranya dalam bentuk bubuk seperti sabu-sabu, maka ia bisa dihirup, atau dibakar kemudian asapnya dihidup, dampak yang ditimbulkan ialah dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran,

¹¹Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 15-16.

¹²Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), hlm. 1.

¹³Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 372.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi; Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 13.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, bisa menimbulkan ketergantungan.

B. Dasar Hukum Larangan Penyalahgunaan Narkotika

Menggunakan, mengkonsumsi atau mengedarkan narkotika ialah salah satu jenis tindak pidana yang diatur secara rigid dan rinci pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan tersebut ialah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵

Dalam ketiga undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan tindak pidana penguasaan atas narkotika, diancam dengan pidana yang cukup berat. Apabila dicermati, ketiga undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 mengemukakan bahwa kepada pelaku yang menguasai narkotika diancam dengan hukuman paling lama enam tahun. Ketentuan tersebut kemudian direvisi dengan memperberat pelaku pidana menguasai narkotika dengan ancaman hukum paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara, sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Ketentuan ini direvisi kembali melalui isi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat bahwa pelaku yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, termasuk di dalamnya adalah sabu, maka diancam dengan sanksi hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara.

Beberapa perubahan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika termasuk dalam bentuk menguasai dan mengonsumsi ialah bagian dari tindak pidana yang dianggap membahayakan sehingga masuk dalam kategori tindak pidana luas biasa ataupun *extraordinary crime*, yaitu suatu tindak

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

pidana yang memiliki dampak besar dan juga multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, serta politik dan juga kesehatan.¹⁶

Menurut Alam, undang-undang narkoba menganggap baik tanaman atau bukan tanaman yang terklasifikasi sebagai narkoba, yang dalam penggunaannya disalahgunakan, yaitu bukan untuk kepentingan penelitian dan juga pengobatan oleh dokter dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga bisa disebut sebagai tindak pidana narkoba.¹⁷ Pada konteks ini, menguasai dan menginsumsi narkoba juga menjadi bagian dari penyalahgunaan narkoba, sebab yang boleh memiliki dan menguasai narkoba ialah hanya industri farmasi dan pihak lainnya yang memiliki surat izin memiliki narkoba dari kementerian terkait.

Dasar hukum pelarangan narkoba dalam konteks hukum Islam juga diatur dengan menganalogikan narkoba dengan *khamr*, yang dalam bahasa Arab ialah tutup. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup atau disebut dengan istilah *khimār*, kemudian lebih populer kata itu dinamakan dengan kerudung bagi wanita ataupun tutup kepala wanita. Istilah *khamr* disebut juga dengan minuman yang memabukkan, hal ini karena *khamr* punya pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal fikiran.¹⁸ Narkoba dianalogikan dengan *khamr* juga dari adanya efek samping ketika mengkonsumsinya, yaitu dapat menutup akal fikiran orang yang mengkonsumsinya.

Menurut istilah, banyak definisi yang dibubuhkan para ahli. Muhammad Alī Al-Ṣābūnī, seperti dikutip Mardani, *khamr* adalah sesuatu yang memabukkan baik berasal dari anggur dan yang lainnya. Disebut *khamr* karena dapat menutup akal. Masih dalam kutipan yang sama,¹⁹ Anṣārī mengemukakan *khamr* adalah segala sesuatu memabukkan baik dinamakan *khamar* atau bukan, baik dari anggur atau

¹⁶Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 33.

¹⁷AS. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 136.

¹⁸M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2007), hlm. 459-460.

¹⁹Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 167.

lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.²⁰ Menurut Ahmad Fu'ad Basyā, *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan. Ini memperluas makna *khamar* hingga mencakup segala sesuatu yang memabukkan, kecanduan, meski sesuatu tersebut bukanlah *khamar* seperti narkoba/narkotika.²¹ Keterangan serupa dijelaskan oleh Abdul Syukur, *khamar* adalah sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak.²² Jadi, *khamr* dalam konteks hukum dapat dianalogikan dengan narkotika. Untuk itu, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam, narkotika adalah sesuatu yang terlarang.

Islam melarang *khamr* dan segala bentuk zat yang memabukkan merupakan analogi hukum yang secara langsung berakibat kepada penyamaan atas larangan semua yang memabukkan. Karena itu, pelarangan *khamr* dalam Islam tidak hanya berbentuk cairan atau air perasan anggur sebagaimana yang berlaku pada konteks klasik, tetapi juga dianalogikan kepada semua yang memiliki unsur memabukkan dilarang, misalnya ganja, sabu-sabu, heroin, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa ada larangan keras di dalam hukum Islam mengonsumsi ganja, narkotik, heroin, minuman yang mengandung alkohol.²³ Di dalam keterangan pendapat Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syiakh, bahwa terdapat larangan dalam Islam terkait perdagangan narkoba (termasuk di dalamnya ganja karena terkandung zat psikotropika). Ketika narkoba tercakup dalam nama *khamr*, maka larangan menjual *khamr* mencakup larangan menjual narkoba secara *syar'i*. Jadi tidak boleh menjualnya. Harta dari menjualnya adalah haram.²⁴ Menarik pula untuk dikutip satu pernyataan Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh ala Al-*

²⁰*Ibid.*

²¹Ahmad Fu'ad Basyā, *Al-Aṭā Al-Ilm li Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah wa Asāruḥ fī Ḥaḍārah Al-Insāniyyah*, (Terj: Masturi Irham dkk) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 421.

²²Abdul Syukur al-Azizi, *Islam itu Ilmiah*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 192.

²³Yusuf Al-Qaradhawi, *Tirulah Puasa Nabi: Resep Ilahi agar Sehat Rohani-Jasmani* (Terj: Danis Wijaksana), (Bandung, Mizan Pustaka, 2011), hlm. 44.

²⁴Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syiakh, dkk, *Fikih Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 595-596: Lihat juga, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hm. 320.

Mazahib al-Arba'ah”, merupakan kitab yang dianggap cukup representatif dalam bidang hukum, menyebutkan:

“Sebagian orang fasik mengira bahwa bir halal diminum, karena berasal dari air jelai. Demikian pula dengan rendaman korma mentah, ragi roti jelai atau *buzhah*, tumbuhan *al-qat*, ganja, dan vodka. Mereka mengira bahwa semua berbagai jenis minuman dan obat-obatan memabukkan ini halal dikonsumsi dengan dalih berbagai jenis minuman ini belum ada pada masa Rasulullah SAW., dan tidak terdapat nas tekstual yang tegas yang mengharamkannya. Sesungguhnya pada ulama telah menyepakati satu kata saat mengharamkan berbagai jenis minuman dan obat-obatan terlarang yang baru ditemukan ini seperti ganja, opium dan sebagainya.²⁵

Ahli hukum Islam telah memberi komentar hukum terkait hukum narkoba, di antaranya seperti ganja atau dalam istilah hukum diistilahkan dengan *hasyisy*.²⁶ Dalil hukum larangan narkoba ini (meski tidak ada dalam Alquran dan hadis), basisnya justru kepada dalil *qiyas*, yaitu analogi hukum yang status hukumnya dipersamakan dengan *khamr* karena terdapat kesamaan *ilat* hukum. Karena *khamr* diharamkan, maka setiap bentuk yang berkaitan dengannya juga tidak dibenarkan, seperti mengkonsumsi atau menjadikannya sebagai objek dalam jual beli. Raghīb Al-Sirjani mengemukakan jual beli *khamr*, termasuk narkoba seperti sabu-sabu termasuk tata cara memperoleh kepemilikan sesuatu dari jalan yang tidak halal.²⁷

Wahbah Al-Zuhaili juga menyatakan benda yang membawa rusaknya akal di antaranya narkoba kategori *al-hasyusy* (ganja).²⁸ Pada konteks ini, narkoba dipandang masuk sebagai benda mabuk dan menghilangkan rasa dan kecerdasan akal. Di dalam kitab *Subul Al-Salam*, Al-San'ani menyatakan setiap sesuatu yang memabukkan itu diharamkan, meskipun benda yang dimaksudkan tidak diminum sebagaimana halnya *khamr*. Salah satu benda yang memabukkan namun tidak

²⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 59-60.

²⁶*Ibid.*

²⁷Raghīb Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 116.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 166.

diminum tersebut menurutnya adalah narkoba seperti *al-hasyisy*.²⁹ Dari uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang memabukkan diharamkan dalam Islam, termasuk di dalamnya adalah narkoba misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin dan lainnya. Jadi, dalam perspektif Islam, narkoba ini bagian dari cakupan larangan *khamr*, ataupun sekurang-kurangnya hasil analogi atas larangan *khamr* dan haram untuk mengkonsumsinya, dan mengedarkannya.

C. Tugas dan Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

Secara etika hukum, semua individu dalam kelompok masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Artinya bahwa semua orang mempunyai tanggung jawab yang sama dan dapat mengambil bagian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini diakui beberapa ahli hukum, dan juga ditetapkan sendiri dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta di dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja, pihak yang secara mandat hukum diberikan wewenang memberantas penyalahgunaan narkoba ini secara khusus ditetapkan kepada Badan Narkotika Nasional (selanjutnya ditulis BNN).

BNN merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.³⁰ Menurut Muhammad Hatta, BNN merupakan badan yang bersifat non-struktural yang bertugas untuk mengkoordinasikan perangkat di daerah serta instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah

²⁹Imam Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 7, (Riyad: Dar Ibn Al-Jauzi, 1421 H), hlm. 180.

³⁰Azam Syukur Rahmatullah, *Prikologi Kaum Pecandu Napza*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 6.

terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan juga operasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).³¹

BNN dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.³²

Peran Kepolisian Negara dan BNN sangat signifikan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Saat sekarang, BNN telah mempunyai perwakilan tingkat daerah pada 30 provinsi sedangkan di tingkat Kabupaten dan Kota BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota secara bertahap. Perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan kasus narkoba di tengah masyarakat.³³ Terkait dengan tugas dan tanggung jawab BNN, sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tepatnya Pasal 70 dan Pasal 71.

Tugas BNN menurut undang-undang narkoba tersebut adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba.
2. Mencegah memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkotika
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian NRI dalam pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba.

³¹Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 122.

³²Dewa Ayu Hendrawathy Putri & I Ketut Wardana Yasa, *Pemandi di Belantara Narkoba*, (Bali: Nila Cakra Publishing House, 2022), hlm. 35.

³³Nashar, *Kualitas Pelayanan akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 151.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat di dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
7. Melaksanakan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan Prekursor Narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan juga wewenang Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Adapun fungsi BNN adalah:
 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika dan juga prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
 2. Penyusunan, perumusan, penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
 3. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN.
 4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan juga kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdaya masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.³⁴
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengordinasian instansi pemerintah terkait dan juga komponen masyarakat di dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.³⁵
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif

³⁴Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, "Tugas Pokok BNN", Diakses melalui <https://slemankab.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, tanggal 3 Oktober 2022.

³⁵*Ibid.*

tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di dalam lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat bidang P4GN. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
19. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian, pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
20. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
21. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan juga prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
22. Pelaksanaan evaluasi dan juga pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional.

D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif

Anak merupakan generasi yang harus dilindungi hak-haknya secara materi maupun non materi. Maksud anak di sini adalah anak yang masih berada di bawah umur. Di sini, rumusan yang digunakan adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini menurut Supeno dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menetapkan batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak.³⁶ Makna ini agaknya diarahkan

³⁶Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40.

pada tujuan perlindungan anak dari sisi hukum positif. Jelas terdapat perbedaan dengan definisi yang lain, di mana seseorang dapat dikatakan sebagai anak apabila orang itu belum tumbuh dan juga belum berkembang secara psikologi maupun reproduksi.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja atau anak-anak tidak dapat dipungkiri ternyata masih banyak yang mengkonsumsinya di tengah-tengah masyarakat. Kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif dan maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.³⁷

Pada dasarnya, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 60 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pembinaan tersebut meliputi upaya salah satunya di dalam mencegah generasi muda dan anak usia sekolah di dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan berkaitan dengan narkotika di dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Di sini, dapat dimengerti bahwa pemerintah bersama-sama dengan pejabat yang berwenang, misalnya BNN non pemerintahan, mempunyai tanggung jawab dalam upaya meminimalisir anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika. Tidak hanya itu, keluarga dan masyarakat pada umumnya juga diharuskan untuk terlibat langsung dan ikut serta dalam memaksimalkan kinerja pemerintah dan pejabat

³⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

berwenang, misalnya melakukan pencegahan, menegur, dan mengawasi seorang anak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, terutama sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, merupakan anak yang berada dalam kondisi seorang anak tidak dapat dibebaskan hukum. Artinya, pelaku tindak pidana yang sudah dipastikan pelakunya masih dalam kategori anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, atau belum mencapai usia 18 tahun atau sama dengan 18 tahun, secara sendirinya anak itu terbebas dari penghukuman. Hal ini selaras dengan keterangan Hasan, Saebani, dan Mardani, bahwa anak di bawah umur (belum dewasa serta belum pula mencapai usia 18 tahun) dipandang belum dibebani hukum. Karena itu tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pula pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya sehingga ia benar-benar telah mencapai usia dewasa.³⁸

Membicarakan anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak sebagai penyalahgunaan narkoba, secara hukum ia harus dapat dibina. Pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif tidak dapat dilepaskan dari undang-undang pembentuknya, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU. SPPA). Untuk itu, di dalam literatur bicara tentang itu tidak memisahkan undang-undang tersebut dalam kajiannya, sebab Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Pengaturan perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan

³⁸Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 82; Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 47.

dan diskriminasi. Pada pasal 3 dikemukakan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan anak, setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus jika dirasakan perlu. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus dapat diberikan pada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.³⁹ Tidak hanya itu, anak justru harus mendapat perlindungan ketika posisinya bukan korban, melainkan sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak sebagai pelaku kejahatan atau tindak pidana dirasakan sangat penting dan perlu dilakukan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan rentan. Anak sebagai pelaku tindak pidana, atau sering pula disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sehingga perlakuan terhadap ABH tidak harus disamakan dengan perlakuan penghukuman seperti orang yang sudah dewasa yang melakukan tindak pidana, dalam artian ABH perlu mendapat perlindungan dalam proses penanganannya. Paling tidak, jumlah hukuman yang berlaku kepada anak adalah 1/3 dari hukuman orang dewasa. Contohnya seperti berlaku dalam Qanun Jinayat Aceh.⁴⁰

Upaya perlindungan ABH dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya didasarkan Undang-

³⁹Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Jurnal: "*Legislasi Indonesia*". Volume 12. Nomor 03. (Oktober 2015), hlm. 249.

⁴⁰Jalil Abdul Salam, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak: Studi Kasus di Kota Langsa", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial*, Vo. 4, No. 2, 2019, hlm. 169.

Undang SPPA. Undang-Undang SPPA ialah undang-undang pertama yang secara eksplisit serta khusus menuangkan ketentuan bagaimana keadilan restoratif dapat diwujudkan di proses penegakan hukum terhadap anak di Indonesia. Perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut yaitu dengan adanya diversifikasi atau pengalihan perkara pidana yang dilakukan terhadap anak pada proses peradilan pidana, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus mendapatkan hukuman badan dan tidak pula harus mengikuti proses dan prosedur pengadilan seperti orang dewasa.⁴¹

Keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali pada lingkungan sosial secara wajar. Karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak di dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Penanganan ABH ditujukan agar terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif adalah suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan juga masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁴²

Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam Undang-Undang SPPA dapat dibuktikan dengan adanya penerapan standar minimal yang diatur dalam *UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Standar minimal tersebut antara lain dibagi ke dalam lima poin sebagai berikut:

⁴¹Trias Palupi Kurnianingrum, dkk., *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, (Jakarta: P3DI, 2015), hlm. v.

⁴²Alfitra, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam". *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1, Juni 2017, hlm. 133.

1. Kondisi perkara dapat dialihkan pada keadilan restoratif
2. Metode diversifikasi yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif
3. Kualifikasi yang dimiliki fasilitator dalam penegakan keadilan restoratif
4. Pihak yang berwenang menyelenggarakan keadilan restoratif
5. Kompetensi dan aturan perilaku dalam pengoperasian keadilan restoratif (*restorative justice*).

Konsep diversifikasi yang ada di dalam Undang-Undang SPPA wajib diupayakan di dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang peradilan. Selain itu, peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, sangat penting dalam mendukung diwujudkannya keadilan restoratif dalam peradilan anak, seperti diamanatkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³ Pembinaan anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Menurut Yuliyanto dan Yul Ernis bahwa selama berada di LPKA, anak diwajibkan mengikuti suatu program pembinaan yang diadakan LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.⁴⁴ Dalam pelaksanaan dua kategori pembinaan tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas prosedur pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembinaan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan, dan juga asas berhubungan dengan keluarga ataupun orang-orang tertentu.

⁴³Kurnianingrum, dkk., *Sistem...*, hlm. v.

⁴⁴Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga...*, hlm. 25.

Menurut Yuliyanto dan Ernis, pelaksanaan program pembinaan dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat diberikan kepada masing-masing anak sesuai dengan kebutuhan. Adapun tahap-tahap tersebut, meliputi.⁴⁵

1. Pembinaan tahap awal yang dimulai dari 0-1/3 masa pidana. Pada masa ini anak masih belum diperbolehkan untuk mengikuti proses reintegrasi yang diadakan di luar LPKA.
2. Pembinaan tahap lanjutan I, yaitu masa 1/3 hingga ½ masa pidana. Dalam tahap ini anak sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan yang diadakan di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi dan anak sudah diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu.⁴⁶
3. Pembinaan tahap lanjutan 2, meliputi ½ hingga 2/3 masa pidana. Pada tahap ini anak masih berada di LPKA sampai SK Pelepasan Bersyarat (PB) keluar dan selama itu anak harus mengikuti kegiatan seperti biasanya.
4. Pembinaan akhir, setelah masa 2/3 tiba, maka anak dibolehkan melakukan PB dan tinggal bersama orang tua atau penjaminnya dengan catatan tidak ada subside yang harus dijalani, yaitu untuk subsidair kurungan, sedangkan untuk subside latihan kerja, maka latihan kerja akan dilakukan di Bapas.

Adapun pola pembinaan anak yang dilaksanakan di LKPA pada umumnya adalah.⁴⁷

1. Pembinaan Keagamaan. Untuk anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf Alquran, ceramah agama, pengajian rutin, pesantren kilat, keterampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini bentuk dari pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁵Yuliyanto dan Yul Ernis, *Lembaga...*, hlm. 27-28.

⁴⁶Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁷Tim Pengkajian Hukum, *Pengkajian...*, hlm. 47-48.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jenis kegiatan dilakukan adalah kepramukaan, latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.
3. Pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren.
4. Pembinaan keterampilan. Kegiatan *lifeskill* seperti kursus-kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak.
5. Pembinaan kesehatan jasmani. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berbagai jenis olahraga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti Bola Voly, Basket, Badminton, Futsal dan lain-lain.
6. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah pelaksanaan hak integrasi, partisipasi pada berbagai *event* yang melibatkan masyarakat luar.
7. Pembinaan kesadaran hukum, penyuluhan, sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat, sosialisasi instrumen hukum tentang anak.

Berdasarkan upaya dan tahapan pembinaan tersebut, anak diharapkan dapat kembali normal seperti sediakala, tanpa harus mendapat *labeling* anak pelaku tindak pidana di lingkungannya. Oleh sebab itu, masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak tersebut juga sedianya diharuskan bersikap baik dan memperlakukan anak tersebut sebagaimana mestinya. Sebab, anak yang dibina di LPKA sudah cukup memberi peluang bagi anak dan keluarganya keluar dari stigma negatif dari masyarakat yang bersangkutan. Bahkan, arahan tentang turut sertanya masyarakat dalam berperan membina anak sebagai pelaku tindak pidana. Ini selaras dengan amanah Pasal 93 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
- b. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;

- c. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
- d. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;
- e. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, cukup tegas bahwa masyarakat idealnya turut serta berperan aktif tidak hanya dalam hal menyampaikan laporan kepada yang berwenang terkait adanya tindak pidana, tetapi juga turut serta dalam upaya melakukan upaya diversi, serta turut pula ikut berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dalam konteks ini, masyarakat juga berupaya turut berperan serta merehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana yang sudah menjalani pembinaan di LPKA. Anak yang sudah menjalani masa pembinaan LPKA harus diposisikan sebagai “anak”, dalam arti orang yang masih kecil, membutuhkan perlindungan seperti anak-anak lainnya, dan tidak memosisikan anak sebagai pelaku kejahatan. Sebab, apabila perspektif yang dibangun ialah anak sebagai pelaku, maka upaya rehabilitasi anak tidak akan tercapai dengan baik.

E. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Islam

Anak dalam konteks hukum Islam adalah rahmat. Hal ini sesuai pernyataan Al-Mawardi, bahwa makna *rahmah* dalam perkawinan adalah adanya keturunan atau anak.⁴⁸ Anak dalam bahasa Arab disebut dengan *walad*.⁴⁹ Menurut jumhur ulama, seperti disebutkan oleh Jauhari, bahwa kata *walad* hanya ditujukan kepada anak laki-laki saja. Akan tetapi, Ibn Abbās berpendapat kata *walad* bisa dimaknai

⁴⁸Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adabud Dunya wad Din*, (Terj: Jamaluddin), Cet.1, (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 216.

⁴⁹Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan Hak Anak atas Pemberian Air Susu Ibu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 2.

sebagai anak laki-laki sekaligus anak perempuan.⁵⁰ Keterangan serupa dijelaskan Amran dan Anshor. Menurut mereka, makna *walad* merupakan kata yang bersifat *musytarak* (memiliki lebih dari satu arti), dan kata tersebut memiliki makna yang luas.⁵¹

Perspektif hukum Islam tentang seseorang yang dapat dikatakan anak ialah orang yang masih kecil hingga tiba usia *baligh*. Makna *baligh* adalah anak-anak yang mulai menginjak usia dewasa dan juga sudah mengerti segala masalah yang dihadapinya. Tanda baligh bagi laki-laki adalah bermimpi bersetubuh atau disebut dengan *hilmun*, sementara bagi wanita adalah telah datang menstruasi atau disebut *haidhun*.⁵² Dalam *al-Umm*, Imām al-Syāfi'ī menjelaskan bagi seorang perempuan tanda balighnya adalah haid, sementara bagi laki-laki tandanya adalah mimpi. Ia juga menjelaskan jika perempuan dan juga laki-laki telah berumur 15 (lima belas) tahun, sementara keduanya belum datang tanda haid bagi perempuan atau mimpi bagi laki-laki, maka mereka dapat dibebani hukum, seperti pelaku (perempuan atau laki-laki) yang berbuat tindak kejahatan *hudud* atau *ta'zir*, mereka keduanya dapat dijatuhi hukuman ketika umur 15 (lima belas) tahun, meskipun secara fisik mereka belum mengalami tanda baligh baik haid bagi perempuan maupun *hilmun* (mimpi berjimak) bagi laki-laki.⁵³

Yusuf Al-Qaradhawi di dalam fatwanya menyebutkan bahwa usia minimal seseorang dapat dikenai hukuman yaitu sekiranya sudah usia dewasa secara alami (secara biologis).⁵⁴ Artinya, bagi seseorang yang sudah dewasa secara fisik atau

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 101. Maria Ulfah Anshor, *Memutus Rantai Ketidakadilan Globale Care*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 201.

⁵²Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 767.

⁵³Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa'at Faizī Abd Muṭallib), (Mekkah: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 333.

⁵⁴Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

sudah mencapai umur 15 tahun yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka dapat dijatuhi hukuman atau dibebankan hukuman karena telah dianggap *mumayyiz*.

Terkait anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana pelaku atau penyalahguna narkoba, para ulama menjadikan keadaan dan kondisi seorang anak tidak dapat dibebankan hukum. Artinya, pelaku tindak pidana yang sudah dipastikan pelakunya masih dalam kategori anak-anak yang belum mencapai usia baligh, atau belum mencapai usia 15 tahun, maka sendirinya anak itu terbebas dari penghukuman. Hal ini selaras dengan keterangan Hasan, Saebani, dan Mardani, bahwa anak di bawah umur (belum baligh dan juga belum pula mencapai usia 15 tahun) dipandang belum dibebani hukum, ataupun tidak termasuk *mukallaf*. Oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum atasnya tidak ada pula pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya sehingga ia benar-benar telah mencapai usia dewasa.⁵⁵ Jadi, usia baligh menentukan apakah hukum memperlakukan seseorang sebagai orang yang patut dan layak dibebani hukum atau tidak.

Terkait dengan batasan usia 15 (lima belas) tahun, sebetulnya telah direkam dalam salah satu riwayat hadis al-Bukhārī-Muslim (Mutafaq ‘Alaih) terkait Ibn Umar meminta atau menawarkan diri untuk ikut berperang saat umur empat belas tahun dan Rasulullah tidak mengizinkannya. Setelah Ibn Umar mencapai 15 (lima belas) tahun, maka Rasul mengizinkannya.

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ. (البخاري).⁵⁶

⁵⁵Mustofa H., dan Beni A.S, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 82; Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 47.

⁵⁶Dalam hadis al-Bukhārī, dimuat dalam Kitab “*Syahādāt*”, Bab “*Bulūgh al-Ṣibyān wa Syahādātihim*”, Nomor Hadis: 2664. Dalam hadis Muslim, dimuat dalam Kitab “*al-Imārah*”, Bab

Telah menceritakan kepadaku Ibn Umar ra bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah Saw untuk ikut dalam perang Uhud, saat itu umurnya masih empat belas tahun namun Beliau tidak mengijinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada perang Khandaq saat itu usiaku lima belas tahun dan Beliau mengijinkanku. Nāfi berkata; Aku menemui Umar bin Abd al-Azīz saat itu dia adalah khalifah lalu aku menceritakan hadis ini, dia berkata: "Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa. Maka kemudian dia menetapkan pegawainya untuk mewajibkan kepada siapa saja yang telah berusia lima belas tahun. (HR. al-Bukhārī).

Hadis di atas sebetulnya tidak hanya ditemukan di dalam kitab al-Bukhārī-Muslim, tetapi juga ditemukan dalam kitab hadis Abī Dāwud, Turmuḏī, dan Ibn Mājah serta al-Nasā'ī.⁵⁷ Menurut al-Bāqī, makna “فَلَمْ يُجْزِنِي” dalam hadis tersebut berasal dari kata *ijāzah*, artinya tidak mencatat nama (Ibn Umar) dalam buku daftar nama prajurit, dan tidak memberi (Ibn Umar) jatah seperti jatah yang diberi kepada prajurit. Sementara lafaz “فَأَجَازَنِي” bermakna siapa yang berusia genap 15 tahun *qamariyah*, ia telah *baligh* secara usia sehingga hukum-hukum orang baligh berlaku baginya, meski belum mimpi basah, termasuk dibebani hukum-hukum *hudūd* baginya.⁵⁸

Al-Asqalānī menyatakan hadis di atas sebagai dalil bahwa bagi siapa saja yang telah mencapai usia lima belas tahun, maka ditetapkan kepadanya hukum-hukum orang yang baligh meskipun ia belum bermimpi. Sehingga, ia ditetapkan sebagai orang yang mukallaf atau orang yang dibebani hukum seperti ibadah, penegakan hukum *hudud*, mendapatkan hak saham dari harta *ghanimah*, dan lainnya.⁵⁹ Al-Nawawī dalam menjelaskan hadis riwayat Muslim juga menegaskan

“*Bayān Sinn al-Bulūgh*”. Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 507; Lihat juga, Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

⁵⁷Diakses melalui: <http://new.mohaddis.com/Takhreej/Sahi-Bukhari/T2/4097>, tanggal 29 September 2019.

⁵⁸Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī, *al-Lu'lu' wa al-Marjān Fī Mā Ittafaqa 'Alaih al-Syaikhān al-Bukhārī wa Muslim*, (Terj: Muhammad Suhadi, dkk), (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), hlm. 771.

⁵⁹Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 6, (Riyadh: Dār Tayyibah, 2005), hlm. 542.

hadis di atas menjadi dalil ketetapan batas minimal usia baligh yaitu 15 tahun, dan ini diambil oleh mazhab Syāfi'ī, al-Auzā'ī, Ibn Wahab, Aḥmad dan lainnya.⁶⁰ Ibn Qayim juga mengomentari hadis serupa dalam riwayat Abī Dāwud. Sebetulnya penegakan hukum bagi orang yang sudah baligh dengan perhitungan usia lima belas tahun masih diperselisihkan oleh ahli ilmu. Hanya saja, menurut pendapat Imām al-Syāfi'ī, ditetapkan seseorang sudah mencapai usia 15 (lima belas) tahun meskipun belum mimpi, maka hukum-hukum baligh tetap berlaku baginya.⁶¹

Seseorang yang telah mencapai usia baligh, baik dihitung dengan usia 15 tahun, atau dihitung dari tanda baligh seperti mimpi atau haid, maka secara hukum telah ditetapkan baginya dua jenis kecakapan (*ahliyyah*) secara sempurna, yaitu memiliki hak dan kewajiban. Syariat telah menilai tentang transaksi dan apapun percakapannya, serta konsekuensi yang ditimbulkan perbuatannya.⁶² Sebaliknya, jika seseorang yang belum mempunyai *ahliyyah* atau kecakapan, seperti anak-anak atau orang gila, maka masing-masing tidak bisa menimbulkan konsekuensi hukum syarak pada perbuatan maupun ucapan.⁶³

Poin intinya bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak sebagai penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak kejahatan tidak layak dan tidak patut dibebani hukum. Kondisinya yang masih kecil, misalnya usianya belum lima belas tahun, ia belum *hilmun* menjadi penyebab peniadaan hukuman baginya. Posisi anak dalam posisi ini dilindungi dari beban hukum yang harusnya diterima saat sudah mencapai usia dewasa sebagai satu pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini, tindak kejahatan yang dilakukan anak secara hukum tidak memenuhi unsur moral, atau dalam kajian pidana Islam

⁶⁰Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyad: Bait al-Afkār, 2000), hlm. 1203:

⁶¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz' 12, (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1969), hlm. 81.

⁶²Abd al-Ḥayy Abd al-'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 206.

⁶³Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 242.

disebut *rukṅ al-adabī*, yaitu pelaku tindak pidana bukan orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai sanksi ataupun pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁴ Sebagai contoh dalam kasus-kasus pembunuhan, Ibn Rusyd mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi bagi pelaku yaitu pelaku sudah baligh, berakal, tidak dipaksa, melakukannya secara langsung.⁶⁵ Hal ini berlaku juga untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan anak, termasuk kedudukan anak sebagai penyalahguna narkoba.

Terkait dengan perlindungan yang dapat diberi pada anak, harus dilakukan dengan nilai-nilai syariah, asas kemanfaatan dan juga kemaslahatan anak, seperti tetap memberi pengajaran atau pendidikan bagi anak. Hukuman *ta'zīr* misalnya mendidik, memberikan pengajaran, mengembalikannya kepada orang tua menjadi pilihan hukum yang tepat sebagai bentuk perlindungan anak.

Islam memang tidak menyebutkan secara runtut seperti apa penanganan dan bentuk perlindungan yang harus diberikan pada anak ketika anak menjadi pelaku tindak kejahatan. Namun, melalui prinsip umum berupa kebijakan pemerintah untuk menetapkan langkah yang tepat demi kemaslahatan anak menjadi batasan bagi penerapan hukum Islam di dalam melindungi anak sebagai penyalahgunaan narkoba yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah misalnya dapat masuk dan memberikan kebijakan baik berupa regulasi hukum untuk kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi perlindungan anak. Kebijakan yang dimaksud tentu harus berlandaskan kemaslahatan bagi anak. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan:

تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ.⁶⁶

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

⁶⁴Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam*, (Batoh: FH Unmuha, 2017), hlm. 93.

⁶⁵Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 751-752.

⁶⁶Jalāluddīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202.

Berdasarkan uraian di atas, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku atau penyalahguna narkoba harus dilindungi dari pertanggungjawaban hukum karena perbuatannya. Anak dapat diberikan beberapa pengajaran, pendidikan, dan memahamkan anak untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Pemerintah melalui kebijakan yang ia miliki berwenang menugaskan kepada dinas-dinas terkait untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yang disesuaikan dengan asas, prinsip *maṣlahah* yang dibangun dalam Islam. Selain itu, pemerintah juga dapat meminta kepada orang tua anak untuk mendidiknya dengan baik, bahkan dapat pula memberikan kemudahan fasilitas-fasilitas demi membentuk karakter anak menjadi tidak baik dan terhindar dari perbuatan yang ada keterhubungan dengan masalah hukum.



BAB TIGA

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BNN KOTA BANDA ACEH

A. Profil Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹ Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN merupakan sebuah Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait yang secara *ex officio* BKNN diketuai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pada tahun 2002 BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dalam penanggulangan narkoba.

Berdasarkan Surat Kepala BNN RI Nomor B/1763/X/2010/BNN tanggal 15 Oktober 2010 perihal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional di Daerah dan Surat Rekomendasi dari Wali Kota Banda Aceh Nomor 800/25/2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang perihal Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Banda Aceh, maka pada tanggal 08 Maret 2018 terbentuklah BNN Kota Banda Aceh dan

¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Ed Revisi, (Depok: Kunisius, 2020), hlm. 204.

melantik Kepala BNN Kota Banda Aceh yang pertama, yaitu Hasnanda Putra, ST, MM, MT oleh Brigjen Pol. Drs. H. Faisal Abdul Naser, MH, di BNN Provinsi Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang.²

Kantor BNN Kota Banda Aceh terletak di Jl. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh dengan status kantor pinjam pakai dari Pemerintah Kota Banda Aceh. BNN Kota Banda Aceh saat ini juga telah memiliki tanah seluas 1.250 M² terletak di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala yang merupakan hibah dari pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan akan dibangun Gedung permanen BNN Kota Banda Aceh.

BNN Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi tertentu. Adapun visi BNN Kota Banda Aceh adalah:

“Menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Sementara itu, misi BNN Kota Banda Aceh adalah:

1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
2. Mengoptimalisasi sumber daya di dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.

Tugas dan fungsi BNN Kota Banda Aceh secara umum sama seperti tupoksi BNN lainnya, yang secara tersurat dijelaskan di dalam Undang-Undang Tentang Narkotika. BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas BNN Banda Aceh sebagaimana di dalam Undang-Undang Narkotika dan sudah disinggung pada bab terdahulu, di antaranya menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

²Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, “Sejarah BNN Kota Banda Aceh”, Diakses melalui: <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/>, tanggal 22 Oktober 2022.

Narkotika, mencegah dan juga memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun fungsi BNN Kota Banda Aceh juga sama seperti fungsi BNN di seluruh Indonesia, yang ketentuannya juga sudah ada di dalam Undang-Undang Narkotika dan telah dirinci satu persatu pada bab awal, di antaranya adalah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat di dalam pencegahan penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, Psikotropika Narkotika, penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor, bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol atau disingkat P4GN, penyusunan dan perumusan kebijakan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.

B. Peran BNN Kota Banda Aceh

Pemberantasan dan penanggulangan penyandang atau penyalahguna obatan terlarang seperti narkoba merupakan kompetensi yang dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk konteks daerah, BNN yang dibentuk meliputi BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota (BNNK atau BNN Kota) yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan narkotika. BNN Banda Aceh adalah satu di antara BNN Kota yang ada di Aceh yang secara khusus melakukan upaya dalam penanggulangan penyalahguna narkoba di wilayah yurisdiksi Kota Banda Aceh. Terkait peran BNN Kota dalam melakukan penanggulangan penyalahguna narkotika oleh anak memiliki mekanisme tersendiri. Minimal, ada dua tahap yang

dilaksanakan pihak BNN Kota, pertama tahap preventif dan kedua tahap represif, termasuk dalam tahapan kedua ini adalah tindakan kuratif.³

Peran BNN Kota dalam bentuk preventif dan represif ini adalah bagian dari kontrol atau pengendalian sosial yang umum dikenal dalam kajian ilmu sosiologi, bahwa sifat pengendalian sosial dilaksanakan dengan dua upaya tersebut.⁴ Begitu juga pada pengendalian sosial yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh khususnya penyalahguna narkotika oleh anak. Kedua upaya tersebut dapat diperjelas dalam uraian berikut:

1. Peran BNN Kota dalam pengendalian penyalahguna narkotika anak bersifat preventif

Peran yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh bersifat preventif ini dilakukan dengan membentuk beberapa program penting. Se jauh penggalan keterangan dari informan bernama Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Sesi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh, program yang dibentuk ada tiga bentuk, yaitu:

- a. Membentuk program dengan nama “Ketahanan Keluarga”. Program ini bagian dari upaya pencegahan (preventif). Langkah yang dilakukan pada program ini adalah melakukan pencegahan terhadap anak usia dini serta keluarganya. Di sini, BNN Kota Banda Aceh memilih, mengumpulkan, dan menyeleksi 10 (sepuluh) keluarga untuk setiap Gampong yang sudah dilakukan pemetaan dan dianggap rawan. Sepuluh keluarga ini kemudian dijadikan *pilot project* di dalam pencegahan penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak di masing-masing gampong, ini menandakan bahwa

³Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Oktober 2022.

⁴Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi Pemahaman Fakta & Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 115.

ada sinergitas-kolaboratif yang dilakukan pihak BNN Kota Banda Aceh dengan masyarakat setempat.⁵

- b. Peran lainnya BNN Kota Banda Aceh membentuk program dengan nama “Remaja Teman Sebaya”. Di dalam program ini, pihak BNN Kota Banda Aceh di setiap tahunnya memilih sepuluh anak mulai dari umur 12 tahun sampai yang berumur 17 tahun dari beberapa sekolah yang terpilih untuk kemudian dibekali edukasi mengenai narkoba dan penanggulangannya. Pihak BNN Kota Banda Aceh melakukan pertemuan sebanyak lima kali dalam satu tahun dan diharapkan kepada sepuluh anak tersebut menjadi agen bagi BNN Kota Banda Aceh dalam menanggulangi anak-anak yang dapat menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh anak.⁶
- c. Membentuk program yang disebut Intervensi Berbasis Masyarakat atau disingkat IBM. Melalui pembentukan IBM ini, masyarakat tidak harus melapor langsung ke kantor BNN Kota, akan tetapi cukup melapor pada masyarakat yang telah ditunjuk sebagai relawan. Program ini dilakukan karena masyarakat atau pelaku penyalahguna narkoba umumnya merasa takut melapor ke BNN karena diduga akan dilakukan penangkapan oleh BNN. Untuk itu masyarakat tidak harus melapor langsung ke BNN Kota, tapi cukup melapor kepada relawan IBM yang ditunjuk oleh BNN setiap Gampong.⁷

Tiga bentuk program di atas merupakan bersifat preventif. Tujuan upaya ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahguna narkoba bagi anak-anak khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Keterangan tiga program di atas dapat dipahami kembali dalam kutipan wawancara berikut ini:

⁵Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Oktober 2022.

⁶Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Oktober 2022.

⁷Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Oktober 2022.

“Dalam penanggulangannya, kami di bidang pencegahan melaksanakan beberapa program, di antaranya program Ketahanan Keluarga. Program ini dilakukan dengan memilih 10 keluarga yang ada di setiap Gampong untuk diedukasi. Diharapkan, 10 keluarga ini nantinya dijadikan sebagai perpanjangan tangan kami dalam melakukan sosialisasi kepada keluarga lainnya. Program lainnya adalah Remaja Teman Sebaya, yaitu program di mana kami memilih 10 anak dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh yang mewakili dari beberapa sekolah yang sudah dipilih, mereka itu akan diedukasi dan diharapkan membawa pengaruh positif bagi teman-teman yang lain di sekolahnya. Program yang lainnya ialah Intervensi Berbasis Masyarakat atau disingkat IBM. Melalui program ini, masyarakat tidak lagi takut untuk melapor dan tidak perlu melapor langsung ke BNN. Bagi yang melapor anaknya sebagai penyalahguna, atau si penyalahguna itu sendiri yang melaporkan dirinya, maka kami tidak melakukan tindakan penangkapan, tetapi yang kami lakukan adalah merehabilitasinya”.⁸

Pengendalian sosial dengan upaya preventif di atas dipahami paling tidak memiliki dua pola penting, yaitu pemberian edukasi dan pelaksanaan sinergitas atau kolaborasi di antara BNN dan masyarakat Kota. Pola edukasi terlihat dari program Ketahanan Keluarga dan juga program Remaja Teman Sebaya seperti dikemukakan sebelumnya. Melalui program tersebut, BNN Kota memberikan edukasi berupa pengetahuan tentang bahaya obatan terlarang berupa narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Adapun pola sinergitas dan kolaborasi yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh dan masyarakat terlihat dalam program Intervensi Berbasis Masyarakat atau IBM. Kolaborasi yang dilakukan menyangkut penanganan penyalahguna narkoba, baik dalam bentuk pelaporan maupun IBM dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat yang anaknya sebagai penyalahguna narkoba agar dilakukan upaya represif berupa tindakan kuratif seperti rehabilitasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa program-program di atas adalah bagian dari upaya pengendalian masyarakat yang sifatnya preventif atau pencegahan. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui bahaya narkoba

⁸Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Oktober 2022.

dan secara langsung diharapkan dapat menjauhinya, memberikan kontrol ketat kepada anak, kemampuan dalam memilih teman yang baik, memberi edukasi kepada anak di rumah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat secara luas. Adapun pola kolaboratif yang dilakukan bertujuan agar kasus yang ada di lapangan dapat segera dilaporkan kepada BNN untuk kemudian diambil langkah dan tindakan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ini termasuk ke dalam peran BNN yang bersifat represif-kuratif sebagaimana akan dikemukakan pada penjelasan berikutnya.

2. Peran BNN Kota dalam pengendalian penyalahguna narkoba anak bersifat represif

Langkah represif yang dilaksanakan BNN Kota Banda Aceh merupakan sifat pengendalian sosial kedua yang wujudnya adalah penanganan pelaku. Di poin ini, basisnya bukan lagi mencegah, tetapi lebih kepada pengambilan suatu tindakan langsung terhadap kasus-kasus yang ditemukan di lapangan. Langkah represif ini dilakukan dalam dua pola, yaitu:

- a. Mengambil bagian dalam upaya *restorative justice*. Adapun penanganan hukum, BNN Kota Banda Aceh memiliki peran di dalam mengupayakan langkah *restorative justice*, yaitu penanganan hukum di luar pengadilan. Karena pelakunya anak-anak, maka upaya langkah-langkah pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan anak berbeda dengan yang dilaksanakan oleh orang dewasa.⁹
- b. Melakukan tindakan rehabilitasi dan penyembuhan. Langkah serta pola yang kedua ini masuk dalam tindakan kuratif, yaitu tindakan untuk dapat memberikan pengobatan, pengarahan, sekaligus edukasi kepada seorang anak sebagai penyalahguna narkoba.¹⁰


⁹Wawancara dengan Ridha Firdaus, Seksi Pemberantasan, BNN Kota Banda Aceh, Tanggal 19 Oktober 2022.

¹⁰*Ibid.*

Dua pola penanggulangan secara represif di atas dilaksanakan langsung terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Upaya *restorative justice* sama dengan penindakan atau penyelesaian dengan mekanisme di luar persidangan resmi. Upaya ini merupakan proses umum diberlakukan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, termasuk sebagai penyalahguna narkotika. Adapun di dalam upaya rehabilitasi lebih pada upaya pemulihan dan menghilangkan kebiasaan anak dalam mengkonsumsi obat terlarang.

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa peran BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan penyalahguna narkotika oleh anak meliputi dua langkah penting, yaitu langkah preventif dan represif-kuratif. Hal ini dipahami kembali dalam skema berikut ini:

Gambar 3.1: Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika oleh Anak



Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Menurut Lukmanul Hakim anak selaku penyalahgunaan narkoba umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian kedua orang tua. Oleh karena itu kasus anak

penyalahguna narkoba ada yang berasal dari keluarga yang mampu dan ada juga dari keluarga kurang mampu, namun tanpa kontrol ketat dari kedua orang tuanya. Selain itu anak sebagai penyalahguna narkoba juga berasal dari keluarga *broken home*.¹¹ Hal ini selaras dengan keterangan Desi Rosdiana, bahwa penyebab umum penyalahguna kalangan anak-anak adalah pengaruh keluarga yang telah berpisah, keluarga *broken home*, sehingga anak mencari kegiatan lain yang menyenangkan dirinya, termasuk dengan mengkonsumsi narkoba, membeli lem, sabu, ganja.¹²

Penyebab lainnya ialah karena faktor lingkungan dan pengaruh teman yang ada di sekolah tempat belajar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lukmanul Hakim bahwa salah satu murid sekolah Kota Banda Aceh terbukti sebagai penyalahguna narkoba dan juga dikhawatirkan dia mempengaruhi kawan-kawannya. Karena itu pihak BNN Kota Banda Aceh melaksanakan *treatment* dan penyembuhan kepada anak tersebut.¹³

C. Kendala yang Dihadapi BNN Kota Banda Aceh

Penanggulangan penyalahguna narkoba oleh anak oleh BNN Kota Banda Aceh sejauh ini berlangsung secara baik, meskipun ada beberapa bagian penting yang menjadi tantangan dan kendalanya. Perihal tentang adanya kendala di dalam pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Efektivitas hukum bagian dari proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja suatu hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Maknanya, menguji kembali hukum yang

¹¹Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, 19 Oktober 2022.

¹²Wawancara dengan Desi Rosdiana, Seksi Rehabilitasi di BNN Kota Banda Aceh, tanggal 19 Oktober 2022.

¹³Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, 19 Oktober 2022.

harus memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.¹⁴

Terkait dengan spesifikasi data jumlah anak sebagai penyalahguna narkoba di BNN Kota Banda Aceh tidak dimuat secara rinci. Ini dijelaskan oleh Lukmanul Hakim, bahwa data yang ada di BNN Kota Banda Aceh bersifat umum dan itupun diperoleh dari POLRESTA Kota Banda Aceh. Tidak ada keterangan yang spesifik terkait jumlah anak penyalahgunaan narkoba.¹⁵ Adapun berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan penyalahguna narkoba oleh anak, paling tidak ada kendala internal dan eksternal.¹⁶

Secara rinci, kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh dijelaskan berikut ini:

1. Keluarga cenderung menutupi dan merasa malu karena anaknya sebagai penyalahguna narkoba.
2. Keluarga dan juga penyalahguna merasa takut untuk melapor karena takut ditangkap, padahal penyalahguna yang melapor tidak akan ditangkap tetapi akan dilakukan rehabilitasi.
3. Kurangnya personil di bidang pemberantasan narkoba.
4. Sebagian masyarakat cenderung abai dan juga tidak mau melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dilapangan.¹⁷

Adanya empat kendala di atas menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana dan penyalahguna narkoba oleh anak belum efektif dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat atau faktor yang menjadi indikator berlaku efektif atau tidaknya suatu aturan. Di

¹⁴Irwan J.T, *Peran BNN dengan Organisasi Sosial Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

¹⁵Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, 19 Oktober 2022.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, 19 Oktober 2022.

sini adanya perbedaan kalangan ahli dalam menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum. Dalam ulasan Dahlan menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu:¹⁸

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur
4. Fasilitas hukum

Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu:

1. Kaidah hukum harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.¹⁹

Berbeda dengan itu, Tarigan menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat ada tiga, yaitu:

1. Kaidah hukum
2. Penegak hukum
3. Masyarakat hukum

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungsikan hukum dengan baik yaitu: Hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaannya.²⁰ Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka hukum dapat efektif berfungsi di dalam masyarakat. Masing-masing ahli berbeda di dalam menetapkan faktor yang dapat mempengaruhi hukum secara efektif. Namun, melihat beberapa pandangan di atas maka secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dengan baik dapat disarikan menjadi empat faktor, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum yang baik, masyarakat hukum yang baik, sarana dan prasarana

¹⁸Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 186.

¹⁹Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 117.

²⁰Irwan Jasa Tarigan, *Peran...*, hlm. 53.

hukum yang baik. Keempat faktor yang disebutkan terakhir dapat dikemukakan masing-masing yaitu:

1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan hukum yang mengatur masyarakat. Di mana ketentuan tersebut tersusun secara baik, mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, maksudnya adalah aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik, bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif sekiranya diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana penegakkan hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya yaitu materi hukum, adanya penegak hukum yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat komulatif.

Dari keempat faktor di atas, maka dapat dianalisis mengenai kendala yang muncul di dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Keempat kendala terdahulu dapat dispesifikasi kembali bahwa kendala keluarga dan masyarakat yang cenderung tidak mau melaporkan kasus kepada BNN justru menjadi indikasi belum terpenuhinya indikator masyarakat hukum yang baik yang menjadi pra syarat efektivitas hukum.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Peran BNN Kota Banda Aceh di dalam pemberantasan dan penanggulangan penyalahguna obatn terlarang seperti narkotika yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan dua langkah, yaitu preventif dan tahap represif, termasuk dalam tahapan kedua ini adalah tindakan kuratif. Upaya ppreventif dilakukan sebagai upaya untuk mencegah tidak terjadinya penyalahguna narkotika, di mana BNN membentuk tiga program, yaitu program Ketahanan Keluarga, program Remaja Teman Sebaya, program Intervensi Berbasis Masyarakat atau disingkat IBM. Adapun peran BNN Kota Banda Aceh di dalam bentuk upaya represif basisnya bukan lagi mencegah, akan tetapi pengambilan satu tindakan langsung terhadap kasus yang ditemukan di lapangan. Langkah represif ini dilaksanakan dalam dua pola, pertama mengambil bagian dalam upaya *restorative justice*, dan kedua melakukan tindakan rehabilitasi dan penyembuhan.
2. Kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh dalam penanggulangan penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh anak ada empat yaitu keluarga menutupi dan merasa malu karena anaknya sebagai penyalahguna narkoba, keluarga dan juga penyalahguna merasa takut untuk melapor karena takut ditangkap, kurangnya personil di bidang pemberantasan narkoba, dan pada sebagian masyarakat cenderung abai dan juga tidak mau melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dilapangan.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Masyarakat Kota Banda Aceh perlu memaksimalkan sinergitas dan upaya kerjasama kolaborasi bersama dengan BNN Kota di dalam memaksimalkan penanggulangan penyalahguna narkotika.

2. BNN Kota Banda Aceh juga perlu membuat posko pengaduan, selain juga perlu mensosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat menyangkut arti pentingnya melaporkan diri untuk dapat direhabilitasi. Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir ketakutan masyarakat melaporkan keluarga atau anak yang berstatus sebagai penyalahguna.
3. Bagi peneliti berikutnya perlu menelaah lebih jauh mekanisme, langkah, dan juga instrumen hukum yang digunakan BNN Kota dalam melaksanakan penanggulangan penyalahguna narkoba. Hal ini untuk melengkapi temuan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Syukur al-Azizi, *Islam itu Ilmiah*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terj: Saefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Aḥmad Fu'ād Basyā, *Al-Aṭā Al-Ilm li Ḥaḍārah Al-Islāmiyyah wa Asāruh fī Ḥaḍārah Al-Insāniyyah*, Terj: Masturi Irham dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". Jurnal: "*Legislasi Indonesia*". Volume 12. Nomor 03. Oktober 2015.
- AS. Alam & Amir Ilyas, *Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Asep SJ, Euis N, dan Jaenal A, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2013.
- Azam Syukur Rahmatullah, *Prikologi Kaum Pecandu Napza*, Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan an Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Pertanggung jawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Dahrul Ichsan, *Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika oleh Anak: Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh*. Diakses melalui: <https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=baca&bacaID=36442&page=8>.
- Dewa Ayu Hendrawathy Putri & I Ketut Wardana Yasa, *Pemandi di Belantara Narkoba*, Bali: Nila Cakra Publishing House, 2022.

- Diah H. Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Medan: Enam Media, 2020.
- Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi & Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia-Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Harvina Puspitorasi, Yana Indawati, Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika: Perspektif Victimologi, Harmonisasi Peraturan*, Makassar: Nas Media Indonesia, 2021.
- Hasil Wawancara dengan Desi Rosdiana, Seksi Rehabilitasi di BNN Kota Banda Aceh, tanggal 19 Oktober 2022.
- Hasil Wawancara dengan Lukmanul Hakim, sebagai Penyuluh Narkoba Sesi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh, 19 Oktober 2022.
- Hasil Wawancara dengan Ridha Firdaus, sebagai Seksi Pemberantasan, BNN Kota Banda Aceh, 19 Oktober 2022.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ilmawati Fahmi Imron dan Kukuh Andri Aka, *Fenomena Sosial*, Banyuwangi: LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy, 2018.
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, Terj: K. Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Riyad: Dar Ibn Al-Jauzi, 1421.
- Irwan J.T, *Peran BNN dengan Organisasi Sosial Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia - Inggris: An Indonesian - English Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Krisnawati, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Surabaya: Media Edukasi Creative, 2022.

- Laurensius Arliman, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- M. Quraish Shihab, dkk., *Ensiklopedia Alquran*, Jakarta: Kementerian Agama, 2007.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Ed Revisi, Depok: Kunisius, 2020.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nashar, *Kualitas Pelayanan akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syiah, dkk, *Fiqih Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Trias Palupi Kurnianingrum, dkk., *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restorati*, Jakarta: P3DI, 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Tirulah Puasa Nabi: Resep Ilahi agar Sehat Rohani-Jasmani*, Terj: Danis Wijaksana, Bandung, Mizan Pustaka, 2011.



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



1. Foto Dokumentasi Wawancara dengan Lukmanul Hakim, Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kota Banda Aceh



2. Foto Dokumentasi Wawancara dengan Desi Rosdiana Seksi Rehabilitasi di BNN Kota Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5127 /Un.08/FSH/PP.009/09/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | |
|---|---|
| Menunjuk Saudara (i) :
a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H
b. Azmil Umur, MA | Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II |
|---|---|

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Dede Wira Piyata
N I M : 180106118
Prodi : Ilmu Hukum

J u d u l : PERAN BADAN NARKOTIKA (BNN) DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS BNN KOTA BANDA ACEH)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 September 2022
 Dekan,


 Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

10/18/22, 2:49 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5657/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala BNN Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **dede wira piyata / 180106118**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : ASPOM Lorong Murai Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



BNNK BANDA ACEH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA BANDA ACEH

Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, No.128 Bandar Baru, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh
Telepon : (0651) 3614472 Email : bnnk.bandaceh@gmail.com
Website : <https://bandacehkota.bnn.go.id>

Nomor : B/ ~~100~~ /XI/KA/HM.04.03/2022/BNNK Banda Aceh, 14 November 2022
Klasifikasi : Biasa
Hal : Keterangan Mengumpulkan Data Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-
Banda Aceh

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - d. Surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 5657/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa:

Nama : Dede Wira Piyata
NIM : 180106118
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Telah melakukan Pengumpulan Data di BNN Kota Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "**Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Banda Aceh



Masduki, SH, MH
NIP. 19800301 200803 1 001

Tembusan:

1. BNNP Aceh

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Dede wira piyata
 NIM : 180106118
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu hukum
 IPK Terakhir : 3.51
 Tempat Tanggal Lahir : Madiun,22 september 2000
 Alamat : Aspom lr murai,peuniti,B.aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 21 bireuen
 MTSM : Mtsn Az- zahrah bireuen
 SMA : MAN 1 B.aceh
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul hakim
 Nama Ibu : Ida yusniar
 Pekerjaan Ayah : TNI-AD
 Pekerjaan Ibu : IRT
 Alamat : Aspom lr murai,peuniti,B.aceh

Banda Aceh, 9 November 2022

Yang menerangkan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DEDE WIRA PIYATA